

TIM-AGEN-PERUBAHAN

2019

Kpts 71/ORT.04-Kpt/7309/Sek-Kab/II/2019: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2019

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, maka perlu diambil langkah-langkah kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan menuju perubahan kearah yang lebih baik melalui 8 (delapan) area perubahan sesuai maksud capaian program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam road map reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pelaksanaan aksi program reformasi birokrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros yang telah terencana sesuai dengan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi maka diperlukan suatu individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi yang di sebut dengan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2019

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Permenpan RB No 14 Tahun 2014; Permenpan RB No 11 Tahun 2015; Keputusan KPU No 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2019.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2019.

Lamp 1 Hlm.